

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
DAN
DINAS PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
PROVINSI PAPUA.**

**Tentang
PENDIDIKAN DEMOKRASI TERHADAP SISWA-SISWI SMA/SMK
DI PROVINSI PAPUA**

Nomor : 027/K.Bawaslu-Prov.PA/HK.02.00/IX/2020

Nomor : 270/2028/IX/2020

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Sembilan** bulan **September** tahun **2020** bertempat di **Hotel Horison Kotaraja, Jalan Raya Abepura, No. 80, Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua 9929**. Telah dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara : Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua, berkedudukan di Jayapura, diwakili oleh Metusalak Infandi, SH, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut "**PIHAK PERTAMA**"
2. Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, berkedudukan di Jl. Tanjung Ria, Base-G, Dok IX Kota Jayapura 99117, diwakili oleh Christian Sohilait, ST.,M.Si, selaku Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, secara bersama-sama, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Pihak pertama adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum dan merupakan penyelenggara Pemilu yang berkedudukan di Kota Jayapura, Provinsi Papua.
- b. Bahwa Pihak Kedua adalah Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, mengelola pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah di Provinsi Papua.

- c. Bahwa Pihak Pertama mempunyai tugas pokok dan fungsi yakni bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah di Provinsi Papua.
- d. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua saling mendukung dan bersinergi melalui suatu kerjasama yang saling menguntungkan Para Pihak sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang dituangkan kedalam Nota Kesepahaman.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1

DASAR HUKUM

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
4. Undang-Undang 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

PASAL 2

TUJUAN

Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan untuk :

1. Meletakkan pondasi berdemokrasi yang benar sejak dini, sehingga lahir pelajar yang memahami regulasi dalam kepemiluan serta bagaimana Berdemokrasi yang baik, untuk terwujudnya demokrasi yang demokratis di masa sekarang dan masa yang akan datang.

2. Memberikan pemahaman mendasar terhadap pelaksanaan Demokrasi bagi pemilih pemula;
3. Terjalin sinergitas dengan dunia sekolah untuk meningkatkan partisipasi pelajar sebagai pengawas partisipatif
4. Memupuk kepedulian secara sukarela dari para pelajar untuk berperan aktif dalam pelaksanaan demokrasi di tanah Papua
5. Meningkatkan peran aktif Para pemilih pemula dalam kehidupan sosial dan pembangunan politik menuju kehidupan yang lebih demokratis serta peran aktif Pemilih pemula dalam pengawasan partisipatif.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama meliputi kegiatan :

- a. Mendukung penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas, berintegritas, dan demokratis
- b. Sosialisasi dan Kegiatan Ekstrakurikuler
- c. Partisipasi pemilih Pemula dalam pengawasan Partisipatif
- d. Pengabdian kepada masyarakat
- e. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

PASAL 4

BENTUK KEGIATAN BERSAMA

Kerjasama kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat berbentuk :

- a. Magang Siswa/Siswi SMA/SMK di Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten/Kota
- b. Bawaslu Provinsi Papua memberikan Edukasi tentang Demokrasi kepada siswa/l SMA/SMK di Provinsi Papua
- c. Pemanfaatan bersama sumberdaya dalam kegiatan belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian masyarakat
- d. Penyelenggaraan bersama seminar, workshop, Sosialisasi, dan lokakarya serta bentuk pertemuan lainnya tentang Pemilu.
- e. Kegiatan Ekstrakurikuler

PASAL 5
MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring pelaksana kegiatan kesepakatan bersama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK**
2. Evaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 kali Setahun.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditanda tangani kesepakatan dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**
2. Kesepakatan bersama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya perpanjangan kesepakatan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya kesepakatan bersama ini.
3. Kesepakatan bersama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu berakhirnya kesepakatan sebagaimana pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
4. Berakhirnya kesepakatan bersama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK**
5. Kesepakatan bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
 - a. ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini.
 - b. Dalam jangka 6 (enam) bulan tidak ada tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 4, Karena keterbatasan Anggaran Bawaslu Provinsi Papua untuk memblayal operasional tim Bawaslu Provinsi Papua, maka diharapkan biaya dibebankan pada anggaran **PIHAK KEDUA** yang dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Papua melalui Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua.

PASAL 8

PENANGGUNG JAWAB

1. Untuk melaksanakan kesepakatan bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk perwakilan dari masing-masing **PIHAK**
2. **PIHAK PERTAMA** menunjuk para Komisioner, Pejabat dilingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua, dan staf pelaksana
3. **PIHAK KEDUA** menunjuk Pejabat serta staf dilingkungan Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**

PASAL 10

LAIN-LAIN

- a. Nota Kesepahaman dan seluruh kesepakatan, maksud dan tujuan yang diuraikan disini tidak membentuk kesepakatan hukum yang mengikat antara **PARA PIHAK** dan oleh karenanya **PARA PIHAK** hanya akan terikat secara hukum setelah adanya pelaksanaan perjanjian formal. Oleh karenanya, **PARA PIHAK** menyetujui tidak terdapat kewajiban dan tuntutan atas hal apapun (khususnya kerugian), berdasarkan alasan hukum apapun apabila dalam hal negosiasi tidak merujuk pada perjanjian formal atau bentuk modifikasi lainnya
- b. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan bahwa Nota Kesepahaman ini tidak akan membatasi dan/atau meniadakan kerjasama yang sudah ada maupun yang akan dibuat oleh masing-masing pihak dengan pihak lain serta tidak menimbulkan hak dan/atau kewajiban hukum bagi masing-masing **PIHAK**.
- c. Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 11

PENUTUP

Demikian Naskah Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam 2 (dua) Rangkap bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dan masing-masing memperolehnya.

PIHAK PERTAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI PAPUA**



METUSALAK INFANDI, S.H

Ketua

PIHAK KEDUA

**DINAS PENDIDIKAN,
PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
DAERAH PROVINSI PAPUA**

CHRISTIAN SCHILAIT, ST.,M.Si.

Kepala Dinas